



PENETAPAN  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
NOMOR 483/Pdt.P/2013/PA.Wtp.  
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Panting bin Nusi umur 43 tahun Agama Islam pekerjaan petani pendidik an petani, alamat Dusun Galung Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone sebagai pemohon;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon serta bukti bukti dipersidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Manimbang bahwa dengan permohonan pemohon secara lisan tertanggal 31 Oktober 2013 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 483/Pdt.P/2013/ PA.Wtp. pada tanggal 31 Oktober 2013 dengan mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1994 pemohon telah menikah dengan seorang bernama Kasmia binti Bili di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 227/16/1/1994 tertanggal 31 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Darmiati binti Panting, anak kedua, yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1999 (14 tahun, 0 bulan);
3. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Aris N bin Nuru, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Minongga Desa Watumotaha Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya, Aris N bin Nuru, dengan alasan hubungan anak pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

es T f-a ser ngga pemohon khawatir terjadi hal hal yang dapat  
putusan.mahkamahagung.go.id

JP

5. -Teanggar ketentuan agama Islam ;  
Bahwa antara anak pemohon dengan Aris N bin Nuru tidak pernah  
sesusuan dan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang
6. dapat menghalangi sahnya pernikahan;  
Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak  
pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe,  
Kabupaten Bone, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Tellu Limpoe, Kabupaten Bone tersebut menolak untuk  
melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur,  
sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor  
Kk.21.05.27/Pw.01/26/2013 tanggal 24 Oktober 2013., maka oleh  
karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone
7. dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;  
Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan Aris N bin Nuru dapat  
dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama  
Watampone memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone untuk melaksanakan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili  
perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Darmiati  
binti Panting untuk menikah dengan Aris N bin Nuru;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu  
Limpoe untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir dipersidangan  
selanjutnya majelis hakim memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan  
kembali permohonannya menunggu sampai anak pemohon mencapai batas usia  
minimal untuk melangsungkan perkawinan namun pemohon tetap pada  
pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap  
dipertahankan oleh pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Darmiati binti Panting menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saya adalah anak pemohon ;
- Bahwa saya lahir tanggal 12 Oktober 1999 kini usia saya 14 tahun dan telah menstruasi sejak beberapa tahun yang lalu ;
- Bahwa saya suka sama suka dan saling mencintai dengan calon suami saya bernama Aris N bin Nuru, sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan ;
- Bahwa saya sudah dilamar dan keluarga saya telah menerimanya ; Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan calon suami anak

pemohon bernama Aris N bin Nuru menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saya calon suami anak pemohon ;
- Bahwa kini usia saya 27 tahun pekerjaan petani, sudah siap menanggung biaya dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ;

Bahwa saya dengan calon istri saya bernama Darmiati binti Panting telah akrab dan saling mencintai sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

## I. Bukti Tertulis .

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar a.n. Darmiati yang dikeluarkan oleh Kepala SD negeri 174 Samaenre Tellu Limpoe Kabupaten Bone tanggal 16 Juni 2012 bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P1 ;
2. Asli surat penolakan pernikahan . terhadap Darmiati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe Nomor Kk.21.05.27/PW.01/26/2013 tanggal 24 Oktober 2013, sebagai Bukti P2

## II. Bukti Saksi.

1. Arifin bin Sanusi umur 45 tahun, bersumpah menerangkan pada pokoknya sbb:
  - Bahwa saksi kenal pemohon karena saudara, pemohon bermaksud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawinkan anaknya yang bernama Darmiati binti Panting

Nuru umur 27 tahun pekerjaan petani;

- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai sehingga pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya lebih baik dikawinkan ;
- Bahwa tidak ada paksaan dan keduanya sudah menyetujui untuk menikah ;
- Bahwa anak pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh ibu rumah tangga ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe dalam hal ini Penghulu telah menolak megawinkan anak pemohon karena belum sampai batas umur minimal melakukan perkawinan ;
- Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga (orang lain) dan tidak pernah sesusuan ;
- Bahwa dari keluarga pihak calon suami telah melamar anak pemohon dan telah diterima lamarannya ;

2. Anwar bin Middin, umur 25 tahun, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena sepupu satu kali dengan istri pemohon juga tetangga dekat dan pemohon bernama Panting bin Nusi, anak pemohon bernama Darmiati binti Panting bermaksud untuk memperoleh dispensasi nikah ;
- Bahwa pemohon akan menikahkan anaknya yang baru berumur 14 tahun dengan calon laki-laki bernama Aris N bin Nuru umur 27 tahun ;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya telah saling akrab dan sudah sulit dipisahkan maka untuk meghindari hal yang tidak diinginkan lebih baik dikawinkan ;
- Bahwa anak pemohon perawan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan calon suaminya jejak pekerjaannya petani dan telah siap menjadi kepala rumah tangga, keduanya tidak ada hubungan keluarga lagi tidak sesusuan ;
- Bahwa anak pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suami

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon dan telah diterima oleh pemohon,

- Bahwa Kantor urusan Agama dalam hal ini pencatatmkah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe menolak pernikahan anak pemohon dengan alasan belum mencapai batas umur perkawinan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, pemohon dan termohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di ajukan ke Pengadilan Agama Watampone adalah wewenang absolute sebagaimana yang telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya yang masih berumur 14 tahun tersebut dengan seorang pria yang sudah matang jiwanya dan mau menikah tanpa paksaan dengan usia 27 tahun ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon dan calon suaminya bahwa mereka telah menjalin cintai dan akrab serta menyatakan persetujuannya untuk menikah, maka untuk menghindari atau keluar dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat, apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama islam, maka perlu dipertimbangkan untuk memberi dispensasi kawin anak pemohon ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan di persidangan berupa bukti tertulis dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Ijazah Sekolah Dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeter P1 cukup dan sesuai belinya dan bukti P2 berupa pendaklar pernikahan bukti tersebut dikeluarkan oleh yang berwenang untuk UU dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian sehingga dapat di terima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 telah menunjukkan bahawa nama Darmiati adalah anak kandung dari Panting (pemohon) keduanya mempunyai hubungan hukum sehingga Panting bin Nusi dapat diterima untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin mewakili kepentingan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula bukti P 1 telah menunjukkan bahwa nama Darmiat binti Panting lahir pada tanggal 12 Oktober 1999 dan bukti P2 berupa bukti adanya penolakan pernikahan dari Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe untuk melangsungkan perkawinan anak pemohon dengan alasan belum mecapai umur, karena itu suatu kenyataan bahwa usia anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan bagi wanita ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dengan memberikan keterangan dalam persidangan setelah disumpah menurut agamanya diperiksa satu persatu dan keterangannya saling bersesuaian dan syarat materil dengan memberikan keterangan dengan pengetahuannya yang jelas, peristiwa diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan sendiri serta berkaitan langsung dengan permohonan pemohon karena itu kesaksiannya akan dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan, keduanya ada persetujuan untukj menikah dan telah dilakukan pelamaran terhadap anak pemohon sebagai tata cara dalam melangsung pernikahan ;

Menimbang, bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal tanpa paksaan untuk melangsung pernikahan serta tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, selain daripada usia anak pemohon yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan, sehingga anak pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan Agama :

Menimbang bahwa meskipun anak pemohon masih berumur 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun tetapi telah sah baligh, fakil dan mentalnya telah menunjukkan

sebagai orang dewasa yang siap

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dan syarat

- syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak pemohon baru berumur 14 tahun, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi menghindari hal yang tidak diinginkan dan keluar dari kemudharatan, maka patut mengabulkan permohonan pemohon dan memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Kaidah Fiqhiyyah dan dalil syar'i yang berkaitan dengan permohonan ini sbb :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan

perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125).

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara *Voluntair* yang bersifat ex parte yaitu seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Darmiati binti Panting untuk menikah dengan Aris N bin Nuru ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan pernikahan tersebut.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1435 H. oleh kami Drs.Alimuddin Rahim S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H. dan Dra Narniati S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj. Rosnah sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan kedua calon mempelai.

Ketua Majelis

ttd

**Drs.Alimuddin Rahim.S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H.**

ttd

**Dra.Narniati.S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra.Hj. Rosnah**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 700.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai _____	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)